

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

NOMOR : SOP/030/KPD/VIII/2023

TENTANG

**PERMOHONAN PENDAFTARAN/PENGHAPUSAN/PERUBAHAN HAK
AKSES HPC (*HIGH PERFORMANCE COMPUTING*) DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

BAB I

PENDAHULUAN

1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja sistem komputasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi gempa bumi, tsunami, dan prediksi cuaca dan iklim berbasis analisa dampak secara lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat mencapai zero victim, serta demi terciptanya tertib administrasi dalam permohonan pendaftaran/penghapusan/perubahan hak akses HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan BMKG perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Permohonan Pendaftaran/Penghapusan/Perubahan Hak Akses HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam permohonan pendaftaran/penghapusan/perubahan hak akses HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi dalam permohonan pendaftaran/penghapusan/perubahan hak akses HPC (*High Performance Computing*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

3. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara permohonan pendaftaran/penghapusan/perubahan hak akses HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.

4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013;
- d. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);

- e. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

PROSEDUR

1. SOP Permohonan Pendaftaran/Penghapusan/Perubahan Hak Akses HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan BMKG, dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Pusat Database adalah pejabat setingkat Eselon II yang bertanggung jawab pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan operasional pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. Admin Pengelolaan HPC adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas mengawasi pengelolaan dan tindak lanjut dari hasil pemantauan kinerja sistem pada HPC (*High Performance Computing*) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Permohonan Pendaftaran/Penghapusan/Perubahan Hak Akses HPC (*High Performance Computing*) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika tercantum dalam Lampiran SOP ini.

BAB III
PENUTUP

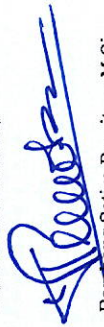
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

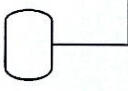
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 28 Agustus 2023

KEPALA PUSAT DATABASE,



BAMBANG SETIYO PRAYITNO

 DEPUTI BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA DAN JARINGAN KOMUNIKASI PUSAT DATABASE	Nomor SOP : SOP/030/KPD/VIII/2023
	Tanggal Pembuatan : 28 Agustus 2023
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 28 Agustus 2023
	Disahkan oleh : Kepala Pusat Database,  Bambang Setiyo Pravitno, M.Si NIP. 197110151994031002
SOP PERMOHONAN PENDAFTARAN/PENGHAPUSAN/PERUBAHAN HAK AKSES HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	
Dasar Hukum :	
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);	Kualifikasi pelaksana :
2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;	1 Mampu menggunakan komputer;
3 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013	2 Mampu mengoperasikan komputer dengan sistem HPC BMKG;
4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);	3 Memahami proses serta alur pengelolaan HPC BMKG.
5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	
Keterangan :	Peralatan/perengkapan :
	1 Komputer;
	2 Alat Tulis kantor;
	3 Printer;
	4 Sistem Aplikasi SIMANTEN
	5 Jaringan Internet.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila tidak dilaksanakan, maka permohonan pendaftaran/penghapusan/perubahan hak akses HPC tidak dapat dijalankan	Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pusat Database	Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC	Admin Pengelolaan HPC	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan pendaftaran/penghapusan/perubahan hak akses HPC kemudian menugaskan Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk menindaklanjuti				- Surat rekomendasi pimpinan (minimal eselon 2) - Formulir permohonan/penghapusan/p perubahan hak akses HPC	15 menit	- Surat rekomendasi pimpinan (minimal eselon 2) - Formulir permohonan/penghapusan/p perubahan hak akses HPC - Disposisi	
2	Menugaskan Admin Pengelolaan HPC untuk menindaklanjuti permohonan pendaftaran/penghapusan/perubahan hak akses HPC				- Surat rekomendasi pimpinan (minimal eselon 2) - Formulir permohonan/penghapusan/p perubahan hak akses HPC - Disposisi	15 menit	- Surat rekomendasi pimpinan (minimal eselon 2) - Formulir permohonan/penghapusan/p perubahan hak akses HPC - Disposisi	
3	Melakukan pengecekan dokumen permohonan, mengidentifikasi hak akses dan role yang akan diberikan, kemudian melaporkan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC				- Surat rekomendasi pimpinan (minimal eselon 2) - Formulir permohonan/penghapusan/p perubahan hak akses HPC - Disposisi	1 jam	Hasil identifikasi	
4	Memeriksa hasil identifikasi, jika tidak sesuai mengembalikan kepada Admin Pengelolaan HPC untuk disesuaikan, jika sesuai menugaskan Admin Pengelolaan HPC untuk menindaklanjuti				Hasil identifikasi	30 menit	- Hasil identifikasi - Disposisi	
5	Melakukan pendaftaran/ penghapusan/perubahan hak akses HPC sesuai dengan role yang disepakati, mencatat dalam logbook pengelolaan HPC melalui aplikasi Simanten, menyusun konsep laporan hasil dan konsep nota dinas penyampaian kemudian menyampaikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC				- Hasil identifikasi - Disposisi	1 jam	- Konsep laporan hasil - Konsep nota dinas penyampaian	
6	Memeriksa konsep laporan hasil dan konsep nota dinas penyampaian, jika tidak setuju mengembalikan kepada Admin Pengelolaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Pusat Database				- Konsep laporan hasil - Konsep nota dinas penyampaian	30 menit	- Konsep laporan hasil - Konsep nota dinas penyampaian	
7	Memeriksa konsep laporan hasil dan konsep nota dinas penyampaian, jika tidak setuju mengembalikan kepada Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk diperbaiki, jika setuju menandatangani dan menugaskan Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC untuk menyampaikan kepada pemohon				- Konsep laporan hasil - Konsep nota dinas penyampaian	30 menit	- Laporan hasil - Nota dinas penyampaian - Disposisi	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pusat Database	Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan HPC	Admin Pengelolaan HPC	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Menugaskan Admin Pengelolaan HPC untuk menyampaikan laporan hasil dan konsep nota dinas penyampaian kepada pemohon				- Laporan hasil - Nota dinas penyampaian - Disposisi	15 menit	- Disposisi - Laporan hasil - Nota dinas penyampaian	
9	Menyampaikan laporan hasil dan konsep nota dinas penyampaian kepada pemohon dan mendokumentasikan				- Disposisi - Laporan hasil - Nota dinas penyampaian	20 menit	- Laporan hasil - Nota dinas penyampaian - Dokumentasi	